

TATA KERJA – KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN – PEMBENTUKAN – PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN – PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KELOMPOK PENYELENGGARA – PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

2016
KPT NOMOR 5 TAHUN 2016, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN, PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN TAHUN 2017

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Qanun 6 Tahun 2016, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Pedoman teknis tata kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juni 2016
 - Lampiran 2 halaman